

ANALISA PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI DOKTER TERHADAP KASUS EUTHANASIA DITINJAU DARI KUHP YANG BERTENTANGAN DENGAN HAK ASASI MANUSIA

Dewa Ayu Tika Pramanasari

Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana

Abstrak

Euthanasia menimbulkan dilema bagi para dokter karena apabila dokter mengakhiri hidup pasien ia akan menghadapi konsekuensi hukum selain itu bertentangan dengan hak asasi manusia yaitu hak hidup, namun seorang pasien juga manusia yang mempunyai hak untuk menentukan nasib atas apa yang akan terjadi pada kehidupannya. sehingga menyulitkan pertanggungjawaban pidana bagi dokter apabila ditinjau dari Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, dalam KUHP dokter akan diancam Pasal 304 KUHP untuk euthanasia pasif dan Pasal 344 KUHP untuk euthanasia aktif. Sehingga euthanasia sampai saat ini adalah perbuatan yang belum bisa diterapkan karena bertentangan dengan KUHP. Dalam hal ini digunakan metode yuridis normatif yang berpedoman pada peraturan perundang – undangan.

Kata kunci: euthanasia, KUHP, hak asasi manusia

Abstract

Euthanasia poses a dilemma for the doctor because the doctor ending a patient's life when he will face legal consequences than it is contrary to human rights, namely the right to life, but also a patient man who has the right to determine the fate of what will happen in life, making it difficult for criminal liability for physicians when viewed from the Book of the Law - Criminal Code, the Criminal Code Article 304 doctors threatened to passive euthanasia Criminal Code and Article 344 of the Criminal Code for active euthanasia. So far euthanasia is an act which can not be applied because it is contrary to the Criminal Code. In this case the method used is based on the normative laws.

Keywords: euthanasia, the Criminal Code, human rights

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Euthanasia berasal dari bahasa Yunani, dari akar kata “*eu*” yang artinya baik, tanpa penderitaan dan “*tanathos*” yang artinya mati. Jadi *euthanasia* artinya mati dengan baik atau mati tanpa penderitaan.¹ *Euthanasia* merupakan permasalahan dibidang kesehatan yang menyulitkan bagi para dokter dan tenaga kesehatan dikarenakan pada kasus-kasus tertentu seorang pasien yang menderita penyakit yang tidak bisa diobati mereka memohon kepada dokter untuk mengakhiri hidupnya salah satunya dengan suntik mati,

¹ Soekidjo Notoatmodjo, 2010, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 144.

kasus inilah yang dinamakan *euthanasia*. Hal ini yang menimbulkan dilema bagi para dokter, dimana di satu sisi apabila dokter mengakhiri hidup pasien atas permintaan pasien itu sendiri maka ia akan menghadapi konsekuensi hukum yang diatur dalam Pasal 344 KUHP dan bertentangan dengan hak asasi manusia tetapi di sisi lain apabila ia mengindahkan permintaan pasien maka pada diri pasien itu akan merasakan penderitaan yang berkepanjangan dan juga menguras dana pasien. Se jauh ini khususnya di Indonesia, melarang adanya tindakan *euthanasia* walaupun sampai saat ini ada pihak yang menyetujui tentang euthanasia dan ada pula yang tidak setuju. Pihak yang setuju dengan adanya *euthanasia* berpendapat bahwa setiap manusia mempunyai hak menentukan nasib apakah ia akan mengakhiri atau melanjutkan hidupnya, sedangkan pihak yang tidak setuju berpendapat bahwa manusia itu tidak mempunyai hak untuk mengakhiri hidupnya karena masalah hidup dan mati merupakan kehendak Tuhan.²

1.2 Tujuan

Mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap Dokter dalam Kasus *Euthanasia* ditinjau dari KUHP yang bertentangan dengan Hak Asasi Manusia

II. Isi Makalah

2.1 Metode

Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan peraturan perundang – undangan (*statute approach*) dengan menggunakan legislasi dan regulasi.³

2.2 Hasil dan Pembahasan

2.2.1 Hubungan Hak Asasi Manusia terhadap *Euthanasia*

Hak asasi manusia adalah hak – hak yang bersifat mendasar dengan jati diri manusia secara universal. Oleh karena itu, menelaah HAM menurut Todung Mulya Lubis sesungguhnya menelaah totalitas kehidupan sejauh mana kehidupan memberi tempat

² Rabdhan Purnama, *Euthanasia Ditinjau Dari Aspek Hukum Pidana di Indonesia* (<http://euthanasia-ditinjau-dari-aspek-hukum.html>) diakses tanggal 26 April 2013

³ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hal.97.

yang wajar kepada kemanusiaan.⁴ Apabila *euthanasia* ini dikaitkan dengan hak asasi manusia merupakan pelanggaran karena berhubungan dengan hak hidup pasien yang harus dilindungi oleh negara terutama negara hukum yaitu Indonesia yang terdapat dalam Pasal 1 ayat 3 Undang – Undang Dasar 1945 itulah sebabnya negara hukum harus menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Seperti diketahui hak kodrat dari manusia yang paling utama adalah hak untuk hidup, dimana didalamnya termasuk juga “hak untuk mati” yang digunakan untuk menghindarkan pasien dari segala penderitaan yang dialami. Mengenai hak untuk hidup telah diakui di dunia dengan diakuinya *Universal Declaration Of Human Rights* (UDHR) oleh PBB pada tanggal 10 Desember 1948 dan di Indonesia hak untuk hidup dirumuskan dalam Pasal 28A Undang – Undang Dasar 1945 merupakan dasar dari segala peraturan Perundang - undangan yang bunyinya “*setiap orang berhak untuk hidup dan mempertahankan hidup dan kehidupannya*” sedangkan hak untuk mati secara tegas belum dicantumkan dalam peraturan hukum di Indonesia maupun dalam deklarasi dunia.

Disisi lain terdapat juga hak untuk menentukan nasib sendiri yang berasal dari pasien termasuk hak dari pasien untuk menentukan pilihannya dalam hal pelayanan kesehatan⁵, hak ini bertolak belakang dengan hak untuk hidup dikarenakan hak untuk menentukan nasib sendiri timbul apabila *euthanasia* dilakukan karena permintaan pasien sendiri tanpa adanya tekanan dari pihak lain dan keterangan dokter menyatakan bahwa pasien tidak dapat sembuh. Walaupun hak untuk menentukan nasib sendiri tidak tercantum dalam UDHR tetapi secara khusus sudah diatur dalam *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) yaitu dalam Pasal 1 yang berbunyi “*setiap orang mempunyai hak menentukan nasib sendiri*”. Hak menentukan nasib sendiri mencakup juga kebebasan dan keamanan terhadap diri sendiri namun perlu diatur dan dijelaskan batasan-batasan mengenai kebebasan seperti apa yang manusia inginkan. Karena belum adanya batasan-batasan yang jelas maka pasien yang akan melakukan euthanasia dapat menjadikan hak itu sebagai dasar pengambilan keputusan agar dirinya di *euthanasia*.

⁴ Majda el-muhtaj, 2007, *Hak asasi manusia dalam konsitusi Indonesia dari UUD 1945 sampai dengan Amandemen UUD 1945*, Kencana, Jakarta, hal.47.

⁵ Nugraha Adi Atmaja, Euthanasia ([http://euthanasia - that's me.html](http://euthanasia-that's-me.html)) diakses tanggal 26 April 2013

2.2.2 Pertanggungjawaban Pidana bagi Dokter ditinjau dari KUHP

Menelisis pertanggungjawaban pidana yang dilakukan dokter atau tenaga medis dalam kasus euthanasia, ditinjau dari KUHP sebenarnya hanya melihat dokter sebagai pelaku utama *euthanasia* tanpa melihat latar belakang dilakukannya euthanasia tersebut, mungkin saja dilakukan karena permintaan pasien itu sendiri untuk mengurangi rasa sakit dan penderitaannya, sehingga dikatakan bahwa posisi dokter itu serba salah. Apabila ditelusuri dalam secara yuridis formal dalam hukum pidana positif di Indonesia hanya dikenal 2 bentuk *euthanasia*, yaitu *euthanasia* yang dilakukan atas permintaan pasien itu sendiri yang disebut dengan *euthanasia* aktif dimana diatur dalam Pasal 344 KUHP yang berbunyi : “*Barang siapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun*” dan *euthanasia* yang dilakukan dengan sengaja melakukan pembiaran terhadap pasien yang disebut dengan *euthanasia* pasif diatur dalam Pasal 304 KUHP yang berbunyi : “*Barang siapa dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seorang dalam keadaan sengsara, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan dia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah*”. Dari bunyi pasal diatas dapat dikatakan bahwa seseorang tidak diperbolehkan melakukan pembunuhan terhadap orang lain, walaupun pembunuhan itu dilakukan dengan alasan membiarkan (Pasal 304) dan atas permintaan orang itu sendiri (Pasal 344) karena akan tetap diancam pidana bagi pelakunya sekalipun pelakunya itu dokter.

Dengan demikian, sampai saat ini dilihat dari hukum positif di Indonesia *euthanasia* tetap dianggap sebagai perbuatan yang dilarang. Apabila dicermati dalam Pasal 344 KUHP pada unsur “*permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati*”, jelaslah unsur ini harus dapat dibuktikan baik dengan adanya saksi atau alat-alat bukti lainnya karena unsur ini yang akan menentukan apakah dokter tersebut dapat dipidana. Pasal 344 KUHP merupakan aturan khusus dari Pasal 338 KUHP, dimana pasal 338 KUHP yang berbunyi “*Barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain diancam, karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama*

lima belas tahun”. Nilai kejahatan pembunuhan atas permintaan pasien lebih ringan daripada pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP) yang diancam pidana penjara setinggi-tingginya 15 tahun penjara dan jauh lebih berat daripada kelalaian yang menyebabkan matinya orang (Pasal 359 KUHP) yang diancam pidana setinggi-tingginya 5 tahun penjara. Faktor lebih ringan dari pembunuhan biasa disebabkan oleh pembunuhan atas permintaan pasien, permintaan pasien itu oleh hukum masih dihargai dengan diberi ancaman pidana 2 tahun lebih ringan daripada pembunuhan biasa dibandingkan jika kematian tidak dikehendaki korban / pasien.⁶

III. Kesimpulan

1. *Euthanasia* dipandang dari sudut HAM dianggap telah melanggar hak hidup, namun seorang pasien juga manusia yang mempunyai hak sendiri atas apa yang akan terjadi pada kehidupannya. Pasien tersebut mempunyai hak untuk menentukan nasib hidupnya sendiri.
2. Apabila dilihat dari pertanggungjawaban pidananya bagi dokter yang melakukan *euthanasia* banyak yang mengatakan bahwa posisi dokter itu serba salah karena ia akan sama – sama diancam pidana dalam Pasal 304 KUHP untuk *euthanasia* pasif dan Pasal 344 KUHP untuk *euthanasia* aktif.

Daftar Pustaka

Buku

Ari Yunanto dan Helmi, 2010, *Hukum Pidana Malpraktek Medik*, C.V Andi, Yogyakarta

Majda el-muhtaj, 2007, *Hak asasi manusia dalam konsitusi Indonesia dari UUD 1945 sampai dengan Amandemen UUD 1945*, Kencana, Jakarta.

Soekidjo Notoatmodjo, 2010, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.

Peraturan Perundang - Undangan

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

Undang - Undang Dasar 1945

International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)

Universal Declaration of Human Rights (UDHR)

Internet

Nugraha Adi Atmaja, *Euthanasia* ([http://euthanasia – that’s me. html](http://euthanasia-that's-me.html)) diakses tanggal 26 April 2013

Rabdhhan Purnama, *Euthanasia Ditinjau Dari Aspek Hukum Pidana di Indonesia* (<http://euthanasia-ditinjau-dari-aspek-hukum.html>) diakses tanggal 26 April 2013

⁶ Ari Yunanto dan Helmi , 2010, *Hukum Pidana Malpraktek Medik*, C.V Andi, Yogyakarta, hal.92.